



**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Waikabubak yang berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: KEP/HK/220/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, perlu menyusun Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD Waikabubak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Waikabubak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang selanjutnya disingkat RSUD Waikabubak adalah merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.
7. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.

8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

BAB II

KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dan diangkat serta diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin RSUD Waikabubak.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan/atau;
 - b. Nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang dalam hal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak memiliki:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan/atau;
 - b. Nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.
 - b. pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat sebagai BLUD.

- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan Negara.
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.
- (4) Untuk mengisi jabatan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mengangkat Anggota Dewan Pengawas Pengganti.
- (5) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD Rumah Sakit Umum Waikabubak.
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan- catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu- waktu apabila diperlukan.

BAB IV SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB V REMUNERASI

Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, diberikan dalam bentuk honorarium dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan besaran honorarium dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD Waikabubak;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD Waikabubak;
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD Waikabubak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dan dibuat dalam RBA BLUD RSUD Waikabubak.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 17 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4